BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Jl. Vetran No. 52, Palu
e-mail: sekretariat@palu.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 164/PM.00.02/K.ST-11/09/2024

Lampiran : -

Perihal : **IMBAUAN**

Palu, 30 September 2024

Kepada Yth,

Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota Palu

Di-

Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa sehubungan dilaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilihan dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Palu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a angka 5 Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Selanjutnya disebut UU Pemilihan) menyebutkan: ***"Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 5. pelaksanaan Kampanye".***
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU Pemilihan, menyebutkan: "***Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan, menyebutkan: **"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat *keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."***
4. Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan disebutkan, Yang dimaksud dengan "**pejabat daerah**" adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Kemudian mencermati Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) menyebutkan, "Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi." dan Pasal 148 ayat (2) UU Pemda menyebutkan: "**Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota**."
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU No. 13/2024), menyatakan:

   (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:

a. *tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
b. *menjalani cuti di luar tanggungan negara.*

(2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

a. *menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;*
b. *gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan*
c. *pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

a. *KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
b. *KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota,*

paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

(4) Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:

a. *Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur;*
b. *Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 PKPU No. 13/2024), menyatakan:

(1) Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang:

a. *menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan*
b. *menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.*

(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

a. *kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;*
b. *gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;*
c. *sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

*d. **fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.***

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengimbau:

1. Mendasari pada uraian di atas, maka dapat pahami bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah **Pejabat Daerah** di masing-masing wilayahnya. Selanjutnya mencermati Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan, maka dapat dipahami juga bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
2. Pejabat Daerah untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah dalam Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Tembusan:
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;*
2. *Arsip.*

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu